



PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syari'ah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini menguasai kepada M. ABDUL HAQ, pekerjaan Pimpinan LPKSM (Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat) Yogyakarta, alamat di Jln. Letkol Soebadri 99, Desa Ngangkrik, Kecamatan Triharjo, Kabupaten Sleman, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, Alamat di Yogyakarta, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Dyah Setyanwati, S.H., 2. Agustina Ika Puspa Ratih, S.H., 3. Untung Ihwan Sanusi, S.H., Advokat-Pengacara-Penasehat hukum, alamat kantor Advokat DYAH SETYANWATI & ASSOCIATES di Jln. Ireda No.2 8 Yogyakarta, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, nomor: 0047/Pdt.G/2012/ PA.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menyatakan kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai kuasa hukum;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
5. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melakukan inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 05 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, nomor: 0047/Pdt.G/2012/PA.Yk. yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. A.Halim Husein. S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Endik Soenoto, S.H. dan Drs. H. Muh Hidayat, S.H.M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 20 September 2012 M. nomor : 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Dra. Hj. Nurul Lailati sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

Drs. H. MUH HIDAYAT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. NURUL LAILATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pfemberkasan ATK	Rp. 139.000,-	Untuk salinan
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama
3. Meterai	: Rp. 6.000,-	Yogyakarta
Jumlah	: Rp 150.000,-	

SUJARWO, S.H.